



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 462 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PEMERIKSA, PENELITIAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak yang Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu di bentuk Tim Pengarah dan Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Yang Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana maksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Tim Pengarah Bertugas:
1. Membuat Keputusan Pengurangan BPHTB dengan nilai pajak terhutang lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan DPRK Aceh Tamiang.
2. Mengkoordinir Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah terhadap permohonan pengajuan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak.

3. Mengawasi

3. Mengawasi kegiatan Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah.
4. Memfasilitasi Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah dalam melakukan koordinasi pada Notaris, PPAT/Camat dan Datok Penghulu dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Tim Pemeriksa, Penelitian bertugas:

1. Memeriksa dan meneliti kantor dan lapangan terhadap kelengkapan data dan dokumen wajib pajak yang akan melakukan penyeteroran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Memeriksa dan meneliti kantor dan lapangan terhadap kelengkapan data dan dokumen wajib pajak yang akan melakukan permohonan pengajuan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Melaksanakan tugas-tugas lapangan lainnya sehubungan dengan tugas Tim Pemeriksa dan Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA

- : Tim Pengarah dan Tim Pemeriksa, Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Tim dalam melaksanakan tugasnya diberikan Uang Akomodasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kode rek. 4.04.4.04.01.17.29.5.2.2.26.01.

KEENAM ...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPN Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Para Notaris/PPAT dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 462 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
5.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 462 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA, PENELITIAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.	Ketua	
2.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kasubbid Pendataan dan Penilaian BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Kasubbid Penagihan dan Keberatan BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
5.	Kasubbid Pelayanan Pengolahan Data dan Informasi BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
6.	Pelaksana pada Bidang PBB dan BPHTB BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Pemeriksa dan Penelitian	2 Orang
7.	Pelaksana pada Bidang PBB dan BPHTB BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	4 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Lampiran III: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 462 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN UANG AKOMODASI TIM PEMERIKSA, PENELITIAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
	Uang Akomodasi (Per Orang/Per Hari) a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I/PDPK	Rp. 175.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG, *fs.*


 MURSIL